

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Akad Dalam Muamalah

1. Definisi Akad

Akad adalah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan shighoh (Lafadz) kan dalam ijab-qobul.²⁰ Secara terminologi akad adalah keterkaitan atau pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.²¹ Pasal 20 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 juga menjelaskan mengenai peraturan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad menurut KHES yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

²⁰ Farroh Hasan Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018), h. 21.

²¹ Sahroni Oni dan M. Hasannudin. *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 4-5.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa : Contract (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, perusahaan memiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang”.²²

2. Prinsip-Prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam jual beli syariah, diantaranya:²³

- a. Prinsip terhindar dari riba
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip kerelaan kedua belah pihak

²² C. Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 1999), h. 115.

²³ Bank Mega Syariah. *Mengenal Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Jenis Akadnya*, dikutip dari <https://share.google/OiF2skCLB5rVAej65> Pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2026, Pukul 21.30 WIB.

- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah) dan transparansi

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya adalah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut di izinkan oleh syara', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal”.

4. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, adalah:

- a. Aqid: Aqid ialah orang yang berakad (subjek akad).

Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.

- b. Ma'qud Alaih, Ma'qud Alaih ialah: Barang atau jasa yang diperjual belikan. Syaratnya harus suci (bukan barang haram), bermanfaat, milik penuh penjual/diizinkan menjual, dapat diserahkan, dan jelas spesifikasinya.²⁴

- c. Maudhu' Al-Aqid; Maudhu' al-Aqid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinas pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinsasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.

²⁴ Sahabat Pegadaian. Rukun Jual Beli dalam Islam, Dasar Hukum, dan Syaratnya, dikutip dari <https://share.google/KqUMgoMkh7SkneEK2> Pada Hari Rabu, Tanggal 22 April 2026, Pukul 21.50 WIB.

d. Shighat Al-Aqid Sighat Al-Aqid yakni ijab qabul. Ijab ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara qabul ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. ijab qabul merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos”.

5. Dasar Hukum Akad

Hadist Rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh HR Bukhori yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَ

Artinya: “*Dari Jabir ibn „Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikankemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.*” (HR. Al-Bukhari).

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

B. Akad *Istishna'*

1. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' diperuntukkan untuk pembiayaan pengadaan barang pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek *Istishna'*).²⁵

Transaksi jual beli *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara mustashni (pembeli) dan shani (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini shani menerima pesanan dari mustashni. Shani lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat mashnu(pokok kontrak) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

²⁵ Yana Riani. "Penerapan Pembiayaan Akad *Istishna'* Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, (Juni, 2023).

menjualnya kepada mustashni. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.²⁶

Al-Istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (shani) dengan pemesan (mustashni) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.²⁷ Adapun *Istishna'*, secara etimologis adalah transaksi jual beli terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.²⁸

²⁶ Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.145.

²⁷ Renny Oktafia, Nihlatul Qudus Sukma Nirwana, *Buku Ajar Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktek)*. (Jawa Timur: UMSIDA Press), 2020, h. 119-120.

²⁸ Bungin, H. B, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*”, (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), h. 40.

Akad *Istishna'* merupakan salah satu bentuk akad dalam muamalah Islam yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi pemesanan barang, di mana proses produksinya dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, akad ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pembeli (*mustaṣni'*) sebagai pemesan dan penjual atau produsen (*shāni'*) sebagai pihak yang bertanggung jawab memproduksi barang. *Mustaṣni'* memberikan perintah pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati, mencakup bentuk, kualitas, kuantitas, serta waktu penyelesaian. Sementara itu, *shāni'* wajib menyediakan barang sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak.²⁹

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli salam. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur.

²⁹ Andi Yuninsi Astuti. " Peran Kontrak *Istishna'* Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Tinjauan Teoritis Dan Praktis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, (Juli, 2025).

Dengan demikian, ketentuan jual beli *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli salam.³⁰ Akad *istishna* adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi Syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum ada atau belum terbentuk. Dalam akad *istishna*, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi suatu objek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pemesan. Akad ini memiliki ciri khas, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan.³¹

2. Rukun Akad *Istishna'*

Rukun *Istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut;

- a. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.

³⁰ Abu Al Hadi Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok : Rajawali Pers. 2017), h. 213.

³¹ Knowledge Centre Sharia, *Akad Istishna: Mengenal Konsep Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, dikutip dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-istishna-adalah/>, Pada Hari Jum'at, Tanggal 6 Maret 2026, Pukul 19.48 WIB.

- b. Shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- c. Objek akad, yaitu barang (mashnu') dengan spesifikasinya dan harganya. Objek akad meliputi barang dan harga barang *Istishna'*. Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut.
- d. Modal atau uang. Adapula yang menyebutnya harga (Thaman).
- e. Sighat yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Istishna'* kedua belah pihak. Ijab dan qabul *Istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli.

3. Syarat Akad *Istishna'*

Syarat jual beli *Istishna'* menurut pasal 104 s.d. pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut;

- a. Jual beli *Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Jual beli *Istishna'* mengikat dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam jual beli *Istishna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.
- d. Pembayaran dalam jual beli *Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satu pun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Jika objek dari barang tidak sesuai dengan spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan

(khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun syarat-syarat yang diajukan untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesejalsan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- b. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan anatar manusia.
- c. Harga dan Pembayaran

Penentuan harga barang dan pembayaran adalah salah satu aspek penting dalam akad *Istishna'*.

Harga harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum produksi dimulai. Harga ini harus mencakup biaya produksi, persentase keuntungan penjual, dan seluruh komponen biaya terkait.

Pembayaran juga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan (Fleksibel). Pemesan memiliki kewajiban untuk membayar harga sesuai dengan yang telah disepakati, dan penjual harus menerima pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian. Pembayaran harus dilakukan tanpa tambahan bunga atau unsur riba.

- d. Kerelaan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan.

4. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

Transaksi jual beli *Istishna'* merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli salam, maka landasan hukum syariah pada akad salam juga berlaku pada akad *Istishna'*.

Dalam QS. An-Nisa :29 (Tentang kerelaan dalam jual beli)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu".³²

Dalam QS. Al-Isra': 34 (Tentang memenuhi janji)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".³³

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣna*. Ba'i *istiṣna* merupakan kontrak penjualan antara mustaṣni' (pembeli) dan ṣhani' (penjual) dimana pihak penjual menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak penjual berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.06/DSN MUI/IV/2000 diatas, akad *istiṣna* diperbolehkan dengan

³² Kementerian Agama RI. *Al-Qur' an Dan Terjemahannya*. An-Nisa:

29.

³³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur' an Dan Terjemahannya*. Al-Isra':

34

ketentuan yang harus diterapkan diantaranya sebagai berikut³⁴ :

Pertama, terkait pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfa'at.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua, ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian hari sesuai kesepakatan diantara keduanya.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan diawal sepakat diantara kedua belah pihak.

³⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000, *tentang Jual Beli Istishna''*, Jakarta: DSN-MUI, 2000.

5. Pembeli (mustaṣni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengaturan mengenai akad istisna' terdapat dalam Buku II tentang Akad.³⁵ Berdasarkan Pasal 106, yang berbunyi: "*Dalam ba'i Istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang di jual harus sesuai permintaan pemesan*". Terdapat juga di dalam pasal 108 (2) yang berbunyi: "*Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan*".

C. Prinsip Islam Terhadap Fiqih Muamalah

Prinsip dasar muamalah dalam hukum Islam adalah mubah, yang berarti halal atau diperbolehkan. Muamalah merujuk pada interaksi manusia dalam bentuk transaksi atau hubungan ekonomi yang diatur oleh hukum Islam. Prinsip mubah menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 106 dan 108*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.

larangan yang jelas dalam Al Quran atau Hadis. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan. Dengan demikian, prinsip mubah dalam muamalah memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan umum.³⁶

Muamalah atau interaksi keuangan adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Sebagai pedoman hidup, Islam mengatur semua dimensi kehidupan manusia, termasuk interaksi keuangan antara individu. Untuk memenuhi kebutuhan ini, para ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam disiplin ilmu fiqh muamalah, di mana syariat islam seringkali tidak dijelaskan secara mendetail dan rinci.³⁷

³⁶ Idris Siregar. “ Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, II (Agustus, 2024).

³⁷ Alil Abasir Muttarik, *et.al. Buku Ajar Fiqih Muamalah*. (Padang: CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG, 2024.) h. 11-15.

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

Menurut pendapat ulama fiqih, mereka sepakat bahwa transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah) kecuali ada nash yang melarangnya. Dengan demikian, seseorang tidak boleh menyimpulkan bahwa suatu transaksi atau akad dilarang sebelum adanya nash yang secara tegas melarang akad tersebut.

2. Muamalah berdasarkan kerelaan.

Tujuan dari prinsip-prinsip muamalah adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip yang penting adalah saling suka atau saling rela. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, atau praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam suatu transaksi. Pada dasarnya, semua jenis

perdagangan yang menguntungkan bagi penjual diperbolehkan, asalkan ada rasa saling rela atau suka antara penjual dan pembeli, kecuali untuk transaksi yang memang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, prinsip saling rela merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik terkait dengan pembeli, penjual, barang, maupun harga.

3. Menghindari Kemadharatan dan mengutamakan kemaslahatan. Tujuan utama fiqih muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan serta mengurangi permusuhan dan perselisihan antara individu. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.³⁸

Selain itu, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat-Nya, bukan untuk membebani atau membatasi ruang gerak mereka. Jual beli, sebagai sarana saling membantu antar sesama manusia, memiliki dasar yang kuat dalam

³⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Juni, 2018).

syariat Islam. Kegiatan jual beli ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang tidak terlepas dari aspek sosial. Namun, jual beli harus dilakukan tanpa unsur kekerasan, penipuan, ketidakjelasan, pemaksaan, dan riba, serta harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menghindari kemudharatan, dan mencegah ketidakadilan. Oleh sebab itu apa yang ada dalam aqad jual beli harus jelas dan spesifik bagi masing-masing pihak yang bertransaksi, dan dari sinilah disyariatkan adanya khiyar bagi keduanya.

4. Memelihara untuk keadilan.

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian.³⁹ Dalam praktiknya, muamalah berfokus pada pemeliharaan dan

³⁹ Rudi Hartono. “ Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif ”, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, (Juni, 2025).

penekanan nilai-nilai keadilan serta menghindari Memelihara untuk keadilan Dalam praktiknya, muamalah berfokus pada pemeliharaan dan penekanan nilai-nilai keadilan serta menghindari kemudharatan, seperti penindasan, penipuan, keterpaksaan, pengelabuan, serta mencari keuntungan dalam situasi sulit yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itulah bagi orang yang bertransaksi antara kedua belah pihak hendaknya menerima syarat-syarat yang ditetapkan dalam jual beli.

